

## Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Jual Beli Tomat di Nagari Supayang Kabupaten Tanah Datar

Agung Putra Andira<sup>1\*</sup>; Zainuddin<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar

\*Email: [agungputraandira@gmail.com](mailto:agungputraandira@gmail.com)

<sup>2</sup>Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar

\*E-mail: [Zainuddin@iainbatusangkar.ac.id](mailto:Zainuddin@iainbatusangkar.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang tinjauan Fikih Ekonomi terhadap jual beli tomat di Nagari Supayang Kabupaten Tanah Datar. Permasalahannya adalah dalam realitasnya jual beli tomat dilakukan sebelum dipanen oleh petani dengan cara penaksiran, tidak diketahui jumlah atau kualitas. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Fikih Ekonomi terhadap praktek jual beli tomat di Supayang Tanah Datar. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field reserch*) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara. Sumber datanya adalah para petani tomat dan pembeli. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktek jual beli tomat di Nagari Supayang Kabupaten Tanah Datar dilakukan saat tomat masih berada di pohon, satu atau dua minggu menjelang dipanen. Petani dan pembeli sama-sama menyelesaikan traksaksinya setelah akad, sedangkan tomat baru dipanen seminggu atau dua minggu kemudian. Panjar diberikan di saat panen dan pelunasan setelah panen. Menurut pandangan fikih ekonomi praktik jual beli tomat di Nagari Supayang tidak sejalan dengan ketentuan jual beli yang sudah ditetapkan dalam Islam, karena objeknya mengandung *gharar* (spekulasi) dan *dharar* (risiko). Oleh karena itu hukumnya diharamkan.

**Kata Kunci:** *Fikih Ekonomi, Jual Beli, Gharar, Dharar*

### Abstract

This article discusses the review of Economic Jurisprudence on the sale and purchase of tomatoes in Nagari Supayang, Tanah Datar District. The problem is that in reality the buying and selling of tomatoes is done before harvesting by farmers by way of estimation, the quantity or quality is unknown. The question is how the view of Economic Jurisprudence towards the practice of buying and selling tomatoes in Supayang Tanah Datar. This type of research is field research (*field research*) that uses a qualitative descriptive approach with normative-sociological legal research methods. Data obtained through interviews. Data sources are tomato growers and buyers. The results of this study found that the practice of buying and selling tomatoes in Nagari Supayang, Tanah Datar District was carried out while the tomatoes were still in the tree, one or two weeks before harvesting. Farmers and buyers alike complete their contract after the contract, while the tomatoes are only harvested a week or two later. Panjar is given at the time of harvest and repayment after harvest. According to the economic fiqh view, the practice of buying and selling tomatoes in Nagari Supayang is not in line with the stipulations of sale and purchase that have been stipulated in Islam, because the object contains *gharar* (speculation) and *dharar* (risk). Therefore the law is forbidden.

**Keyword:** *Economic Jurisprudence, Buying and Selling, Gharar, Dharar*

### Pendahuluan

Dalam kehidupan bermuamalat, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Islam memberikan ketentuan yang pasti dan menjauhkan seseorang

dari berbagai pelanggaran, karena peduli terhadap hak individu yang mesti terlindungi dan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Jual beli sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam perekonomian Islam perlu mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. ( Mochamad Zamzam, Sandy Rizky Febriadi dan Nanik Eprianti, 2019:285)

Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1) Tidak mencari rezeki pada hal-hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram pula; 2) Tidak menzalimi dan tidak dizalimi; 3) Keadilan pendistribusian kemakmuran; 4) Transaksi dilakukan atas dasar ridha (suka sama suka); 5) Tidak ada unsur riba; 6) Tidak ada unsur *maisyr* (perjudian); 7) Tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan/samar-samar); 8) Tidak ada unsur *mudharat* dan *mafsadat* (sesuatu yang dapat mendatangkan kemudharatan dan kerusakan) (Zainuddin, Bustamar, Safwan Rozi, 2017)

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah dan alat untuk menjalankan roda perekonomian. Salah satu praktek jual beli yang terjadi di Nagari Supayang Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat adalah jual beli tomat. Biasanya jual beli tomat dilakukan setelah panen dengan menggunakan timbangan sebagai takarannya. Namun ini belakangan ini muncul kebiasaan sebelum buah tomat dipanen para pembeli sudah datang ke rumah pemilik untuk melakukan transaksi jual beli. Hal ini biasanya dilakukan dalam transaksi jual beli tanaman ubi atau buah-buahan yang diambil pada saat buah masih muda yang akan dikirim ke pasar di luar Supayang.

Dari latar belakang pemikiran di atas muncul permasalahan yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli tomat di Nagari Supayang Kabupaten Tanah Datar ?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Ekonomi terhadap praktek jual beli tomat di Nagari Supayang Kabupaten Tanah Datar ?

## **METODE**

Studi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis. Bahan-bahan diperoleh melalui buku teks, dan jurnal ilmiah dengan membaca dan memahami dengan baik. Bahan tersebut diolah dengan cara melakukan pembahasan secara mendalam dan teliti, dalam rangka menghasilkan kesimpulan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum terhadap suatu perkara *in concreto*, yang oleh Pollack dikenal dengan *legal research*. Metode penemuan hukum *in concreto*, mempunyai pertanyaan yang mendasar: bagaimana cara menemukan hukum terhadap peristiwa yang kongkrit. Metode ini mempunyai tujuan untuk menguji postulat normatif tertentu apakah dapat digunakan untuk memecahkan masalah hukum tertentu dalam peristiwa yang kongkrit. (Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum)

### **1. Landasan Teori**

Jual-Beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Dengan demikian jual beli merupakan sebuah muamalah yang melibatkan dua belah pihak yaitu adanya penjual dan pembeli, di mana proses pelaksanaannya dilakukan dengan menukar suatu barang dengan harga yang telah disepakati. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah:

1. Adanya orang yang berakad atau aqidian, yakni penjual dan pembeli
2. Adanya *ijab* dan *qabul*
3. Adanya objek atau barang yang diperjual belikan
4. Adanya nilai tukar penggantinya (M. Ali Hasan, 2003:114)

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling tolong menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Swt. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, syuhada, dan orang-orang saleh (Ghazaly, 2010:187).

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Modifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik dalam hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horisontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak mungkin semuanya diproduksi sendiri. Sehingga muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain (Hidayat, 2017:188).

Kegiatan muamalah atau transaksi ekonomi maksudnya adalah perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi. Misalnya pada kegiatan jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, ataupun kerjasama di bidang pertanian dan perdagangan. Dalam buku Ensiklopedia Islam jilid 3, halaman 246 dijelaskan bahwa dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar yang diterapkan oleh syara' (hukum Islam), yaitu:

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi. Kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syara' misalnya adalah memperdagangkan barang haram. Pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati.
2. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh dengan tanggung jawab, dan tidak menyimpang dari hukum syara' dan adab sopan santun.
3. Setiap transaksi dilakukan dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
4. Islam mewajibkan agar setiap transaksi dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT, sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan dan kecurangan.
5. 'Urf (adat kebiasaan) yang tidak menyimpang dari hukum syara' boleh digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria-kriteria dalam transaksi. Misalnya dalam akad sewa-menyewa rumah. Menurut kebiasaan setempat, kerusakan rumah sewaan merupakan tanggung jawab penyewa. Maka dari itu, pihak yang menyewakan boleh menuntut penyewa untuk memperbaiki rumah sewaan. Tapi, pada saat transaksi atau terjadinya akad, kedua belah pihak telah sama-sama mengetahui kebiasaan tersebut dan menyepakatinya (Imron, 2016:18).

Salah satu bentuk jual beli ada jual beli *al-jazzaf*. *Al-jazzaf* secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli *jazzaf* dalam terminologi ilmu fikih yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar atau ditimbang. Jual beli *jazzaf* dilakukan cukup dengan menaksirnya setelah melihat objeknya dengan cermat. Madzhab Malikiyah menyebutkan syarat dibolehkannya jual beli *jazzaf*, yaitu: objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan atau pun hitungannya. (Nanik Eprianti, 2019:285).

Selanjutnya syarat-syarat jual beli dengan penaksiran adalah:

1. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
2. Tanah yg digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objeknya transaksi bisa ditaksir. Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
3. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya. Misalnya jual beli kurma satu kilo dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga (As-Ashawi, 2013:92-93).

## **2. Prektek Jual Beli Tomat di Nagari Supayang Kabupaten Tanah Datar.**

### **a. Cara Menghubungi Para Petani**

Menurut hasil wawancara dengan beberapa petani, cara yang sering dilakukan untuk menghubungi pembeli adalah pada saat tomat mulai menguning, para penjual (petani) melakukan beberapa kali penawaran kepada calon pembeli untuk menjual hasil

panennya. Itu juga terjadi sebaliknya pada saat musim panen tiba, para pembeli sudah melakukan survai ke kebun-kebun untuk membeli hasil panen mereka. Sehingga para petani tidak merasa kesulitan dalam menghubungi atau mencari calon pembeli.

b. Cara Melaksanakan Perjanjian

Dalam praktek jual beli tomat yang terjadi di Nagari Supayang tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Di sini penjual dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya petani sebagai penjual menyatakan: "saya jual tomat tersebut", dan pembeli menjawab: "saya beli tomat dari anda". Maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah terjadinya kesepakatan, kemudian pembeli memberi uang muka untuk tanda jadi.

c. Cara Menetapkan Harga

Dalam penetapan harga tomat, tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli, antara penjual dan pembeli terjadi tawar-menawar. (Haryono, Petani tomat, Wawancara, Juni 2020).

Dalam melakukan transaksi jual beli tomat, pembeli atau bandar langsung datang ke rumah pemilik kebun atau ladang tomat yang siap dijual seminggu sebelum panen, setelah pembeli atau bandar tersebut melihat kebun tomatnya terlebih dahulu. Biasanya pembeli atau bandar sudah berlangganan dengan petani tomat yang biasa dijual kepada pembeli atau bandar tersebut setiap musim panen tiba. (Haryono, Petani tomat, Wawancara, Juni 2020).

Setelah pemilik kebun dan pembeli setuju dengan harga yang telah disepakati seluruh tomat yang ada di kebun menjadi milik pembeli bandar dan pemilik kebun menerima uang atau harga yang telah disepakati bersama dari hasil jual beli tomat secara tunai. Pembeli atau bandar bisa mengambil sayuran tomat tersebut pada saat panen, sekitar seminggu setelah transaksi. Untuk pengambilan sayuran tomat dari kebun dilakukan oleh pembeli. Pemilik kebun tidak bertanggung jawab atas pengambilan tomat tersebut. (Haryono, Petani tomat, Wawancara, Juni 2020).

Setelah masing-masing pihak menerima haknya, maka tomat dapat diambil kapan saja oleh pembeli. Biasanya pengambilan tersebut dilakukan bertahap, yaitu sebanyak 6 kali pengambilan dalam jangka waktu kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Jika ternyata terjadi musibah atau ada tomat yang busuk petani pun tidak bertanggung jawab atas semua kejadian tersebut sama sekali.

Adapun risiko yang dihadapi oleh para penjual dan pembeli setelah melakukan transaksi jual beli tomat di Nagari Supayang yaitu, sering terjadi ketidak sesuaian baik dari segi kualitas dan kuantitas yang telah ditaksirkan oleh para penjual. Seperti yang terjadi pada salah seorang petani yang menjual tomat dengan harga murah kepada pembeli atau bandar namun, harga sayuran tomat di pasar ternyata sangat mahal. Hal tersebut membuat para pembeli atau bandar memperoleh keuntungan yang besar. Dan para penjual merasa menyesal karena telah memberikan harga yang murah kepada pembeli atau bandar. (Haryono, Petani tomat, Wawancara, Juni 2020).

### **Jual Beli Tomat di Nagari Supayang dari Perspektif Fikih Ekonomi.**

Agar dibolehkan melakukan jual beli *jazzaf* atau spekulatif di Nagari Supayang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Para ahli fikih Malikiyah telah menyebutkan sebagian di antaranya, ialah:

- a. Baik penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Kalau di antaranya mengetahui jual beli itu tidak sah.
- b. Jumlah barang dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit diprediksi. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini menjadi tidak ada gunanya.
- c. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulatif.
- d. Barang yang dijual harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.

Kalangan Malikiyah adalah yang paling banyak merinci persyaratan-persyaratan ini. Dalam sebagian persyaratan, ada juga selain madzhab Malikiyah yang ikut merincinya (Imron, 2016:18).

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Dalam hadis Ibnu Sunan Majah menjelaskan tentang jual beli *jazzaf* yaitu:

*Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Abu Sahl berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Kami membeli makanan dari para pedagang dengan cara jazzaf (tanpa ukuran dan takaran), lalu Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam melarang kami untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempat semula (dengan ukuran).*

Keabsahan praktik jual beli *jazzaf* dapat disandarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diceritakan dari Jabir, dan berkata:

*"Rasulullah melarang jual beli subrah (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya"* (HR.Muslim dan Nasai).

Sebagaimana peristiwa yang terjadi di nagari Supayang Kabupaten Tanah Datar di saat musim panen tiba, seorang petani tomat menjual hasil panennya dengan cara borongan. Hasil panen dijual kepada pemborong tanpa terlebih dahulu ditimbang atau ditakar, sehingga tidak diketahui jumlah dan kuantitasnya secara jelas. Transaksi jual beli ini biasanya dilakukan pada saat tomat yang sudah hampir memerah.

Setelah petani mendapatkan tengkulak atau pembeli, kemudian pembeli tersebut melakukan survey ke kebun petani dan keliling lahan yang ditanami buah tomat untuk mengetahui kondisi tomat tersebut. Setelah di survey kondisi tomat dan luas lahan yang ditanami tomat tersebut barulah dilakukan *ijab* dan *qabul* oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi ini antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui berapa banyak jumlah tomat yang akan dipanen melainkan hasil panen tersebut dijual dengan cara perkiraan atau menaksir jumlah panen tersebut dengan harga yang disepakati kedua pihak. Setelah terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak biasanya buah tomat tidak segera dipanen tetapi menunggu sampai tomat tersebut benar-benar sudah siap dan layak untuk dipanen. Dalam jual beli ini perjanjiannya hanya menggunakan akad lisan yang dilandasi unsur kepercayaan. Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan ada dengan cara panjar, yaitu dengan membayar setengahnya terlebih dahulu dan kekurangan pembayaran akan dibayarkan setelah tomat dipanen. Di saat tomat akan dipanen biasanya penjual akan melunasi pembayaran tersebut namun dalam pelunasan pembayaran harga tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Harga penjualan tomat tersebut diturunkan oleh tengkulak karena dalam perkiraan tomat tidak sesuai dengan yang sudah diperkirakan sebelumnya dengan alasan tomat banyak yang dimakan hama. Praktik jual beli buah tomat nagari Supayang Kabupaten Tanah Datar ini mengandung *gharar* (spekulasi) dan *dharar* (risiko) salah satu pihak. Dengan demikian hukumnya diharamkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. praktek jual beli tomat di Nagari Supayang Kabupaten Tanah Datar dilakukan saat tomat masih berada di pohon, satu atau dua minggu menjelang dipanen. Petani dan pembeli sama-sama menyelesaikan traksaksinya setelah akad, sedangkan tomat baru dipanen seminggu atau dua minggu kemudian. Panjar diberikan di saat panen dan pelunasan setelah panen.
2. Menurut pandangan fikih ekonomi praktik jual beli tomat di Nagari Supayang tidak sejalan dengan ketentuan jual beli yang sudah ditetapkan dalam Islam, karena objeknya

mengandung *gharar* (spekulasi) dan *dharar* (risiko). Oleh karena itu hukumnya diharamkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih. (2014). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq.
- Abuddin Nata. (2013). *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalah*. UII Press.
- Fitriani, Y. (2019). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Hidayat, R. (2017).
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Dar Ar-Risallah Al Ilmiah, 2009) jilid 3.
- Imron Al-Hushein, "Jual Beli dan Perdagangan", diakses dari <http://alhushein.blogspot.co.id/2011/12/jual-beli-dan-perd-agangan.html>, pada tanggal 3 oktober 2016 pukul 15.30
- Neni Sri, Panji Adam. (2017). *Hukum Bisnis*, Bandung: Refika Aditama.
- Para petani tersebut adalah Bapak Sa'roni, Bapak Haryanto, Bapak Syaroni, Bapak Hamadi, Bapak Masno.
- Shalah As-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam terj. Abu Umar Basyir* (Jakarta: Darul haq, 2013).
- Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Study Kasus JualBeli Timun di Pasar Terong Kota Makassar). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Suwardi K. Lubis dan Farid Wajdi. (2014). *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin, Bustamar, Rozi Safwan, 'Review of the Jurisprudence on Trading Activities in the Lower Bukittinggi Market', *Al-Risalah: Forum on Legal and Social Studies*, 17 (2017), 147–61